

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dulu secara tepat sehingga keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa kepastian. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Risiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung atas konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti

menghadapi kesulitan/bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan.¹

Risiko itu timbul karena adanya kemungkinan variasi *out-comes* atau hasil yang akan diperoleh. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian. Tugas asuransi adalah melindungi orang dari risiko tersebut². Lebih tegas lagi risiko itu merupakan:³

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi, atau
2. Peristiwa atau keadaan yang diinginkan/diharapkan tidak terjadi, keadaan lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi.

Risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴

1. Kemungkinan kehilangan atau kerugian.
2. Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu kehilangan.

Emmy Pangaribuan dalam bukunya mengatakan, “Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, ia disebut menghadapi risiko.”⁵

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 17

² Ibid.

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 61

⁴ Ibid.

⁵ Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*, Usana Offset Printing, Surabaya, 1982, hlm. 4

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian. Risiko yang dapat diasuransikan perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶

1. dapat dinilai dengan uang
2. harus risiko murni, artinya risiko yang diderita. Misalnya, rumah terbakar musnah, berarti pemilik rumah mengalami kerugian total. Risiko murni menimpa suatu obyek dan yang menderita rugi adalah pemilik obyek itu. Jadi, risiko murni hanya mengandung satu unsur saja ialah tidak menguntungkan. Oleh karena itu konsekuensi risiko murni hanya ada satu ialah yang tidak menguntungkan.⁷
3. kerugian timbul akibat bahaya/peristiwa yang tidak pasti
4. tertanggung harus memiliki *insurable interest* yakni tertanggung memiliki hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan, yang diakui secara hukum.
5. tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi. Asuransi adalah alat peralihan risiko, artinya dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan ke

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2006 hlm. 119

⁷ Sri Rejeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 66

pihak lain (penanggung). Peralihan risiko tersebut dapat dengan suatu perjanjian, yakni perjanjian asuransi.⁸

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas karena asuransi mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial.

Ditinjau sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung kepada tertanggung, Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil⁹. Premi dalam perjanjian asuransi merupakan imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian) dan merupakan imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua maupun risiko kematian (asuransi jiwa).¹⁰

⁸ Sri Rejeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 70

⁹ Herman Darmawi, *op.cit.*

¹⁰ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 105

Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tidak terduga. Jadi, asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan itu. Salah satu jasa utama yang diterima tertanggung dari penanggung adalah ketentraman hati bila tertanggung telah membayar premi asuransi. Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan perlindungan atas objek asuransi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.

Asuransi mempunyai peran yang sangat besar, karena dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi risiko atas harta kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan risikonya itu atau setidaknya membagi risiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian risiko tersebut. Peralihan risiko ini tidak terjadi dengan begitu saja tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan risiko. Hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu dan berdasarkan perjanjian itulah ditetapkan adanya kewajiban membayar premi bagi orang yang memeralihkan risiko¹¹. Premi menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung. Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko, berarti bahwa ia mengikatkan diri akan mengganti kerugian apabila risiko itu berubah benar-benar menjadi suatu kenyataan kehilangan/kerugian jadi bukan hanya suatu

¹¹ Emmy Pangaribuan, *op.cit.*, hlm. 15

kemungkinan kehilangan/kerugian. Untuk kewajiban inilah penanggung berhak atas premi dari tertanggung.¹²

Timbulnya perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar suatu premi atas peralihan risiko kepada penanggung, menyebabkan penanggung harus membayar suatu ganti kerugian kepada tertanggung ketika terjadi kerugian/*evenement* terhadap objek asuransi. Tetapi juga diperhatikan latar belakang sebab-sebab terjadinya *evenement* tersebut. Karena ketika mengamati sebab timbulnya kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang tertanggung, maka akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan bahwa di dalam banyak hal tertanggung di samping dapat menuntut penggantian kerugian atas *evenement* dari penanggung, tidak menutup kemungkinan tertanggung dapat menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga. Misalnya saja, di dalam asuransi kerugian yakni asuransi kebakaran, dimana peristiwa kebakaran itu dapat terjadi karena adanya kesengajaan dari orang lain.

Hal-hal seperti di atas dapat menimbulkan suatu kesempatan bagi tertanggung dan kalau ada hasratnya untuk menuntut ganti kerugian dari dua sumber sehingga ia memperoleh ganti kerugian dua kali, yaitu: pertama dari penanggung dan kedua kalinya dari orang ketiga yang bersalah itu. Akan tetapi hal yang seperti ini sudah jelas bertentangan dengan asas *indemnitas* dan asas hukum mengenai larangan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum (tanpa hak).¹³

¹² Ibid., hlm. 21

¹³ Emmy Pangaribuan, *op.cit.*, hlm. 74

Menurut pandangan dari sudut pihak ketiga juga menimbulkan ketidakadilan apabila ia dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya sendiri dan orang ketiga yang bersalah itu merasa beruntung dan bersyukur karena orang yang menderita kerugian itu mengasuransikan barangnya dan dengan demikian ia mendapat ganti rugi dari penanggung, sedangkan pihak ketiga tersebut bebas. Mengingat sifat perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian yang berdasarkan indemnititas, maka undang-undang mencegah adanya penyelewengan dan menentukan dalam Pasal 284 WvK, bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang diasuransikan, mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu.¹⁴

H. Gunanto dalam bukunya mengatakan¹⁵:

“Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinan bahwa ada pihak ketiga yang bersalah dan menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya. Jika tertanggung telah memperoleh ganti rugi asuransi dari penanggung, tertanggung tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut. Setelah menerima ganti rugi asuransi, hak tertanggung atas ganti rugi dari pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung. Peralihan tersebut dinamakan subrogasi.”

Berdasarkan adanya subrogasi tersebut tercegahlah pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas. Sementara itu subrogasi penanggung mempunyai manfaat juga bagi tertanggung, dengan adanya subrogasi penanggung itu tertanggung dapat segera memperoleh ganti rugi tanpa menunggu sampai pihak ketiga yang bersalah mengakui kesalahannya atau dihukum untuk membayar ganti rugi kepadanya.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ H. Gunanto, 1984, *Asuransi Kebakaran Indonesia*, Tira Pustaka Jakarta, Jakarta hlm. 38

Subrogasi penanggung diatur dalam Pasal 284 Wetboek van Koophandel (WvK) hanya berlaku jika penanggung telah membayar ganti rugi asuransi yang diwajibkan oleh perjanjian dan hukum. Dalam praktek penanggung kadang kala membayar ganti rugi asuransi juga kepada tertanggung, walaupun menurut hukum dan polis tidak wajib.¹⁶

Prinsip subrogasi bagi penanggung adalah suatu prinsip yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung, tertanggung juga masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga. Kesimpulannya, subrogasi dalam asuransi adalah pergantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya prinsip keseimbangan dalam asuransi. Subrogasi terbatas pada hak atas ganti kerugian akibat *evenement* yang menjadi tanggungan penanggung.

Penerapan prinsip subrogasi terhadap asuransi kerugian sangat diperlukan untuk kepentingan masing-masing pihak yang terkait. Prinsip subrogasi berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga. Menurut Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), pihak ketiga yang bersalah tersebut harus membayar ganti rugi kepada tertanggung, padahal tertanggung juga mempunyai polis asuransi.

¹⁶ Ibid., hlm 39

Berdasarkan keadaan yang demikian mekanisme atau aplikasi subrogasi adalah tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi, tidak boleh dari keduanya (dapat terjadi *unjust enrichment* atau memperkaya diri sendiri dengan tidak adil), karena tertanggung akan mendapatkan penggantian melampaui yang semestinya (ini tidak sejalan dengan prinsip indemnitas). Kalau tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi (kecuali apabila jumlah penggantian dari pihak ketiga tidak sepenuhnya). Demikian pula bila tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi, ia tidak boleh menuntut pihak ketiga, bahkan hak menuntut kepada pihak ketiga yang bersalah tersebut (berdasarkan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek) harus diserahkan kepada perusahaan asuransi (penanggung), dimana perusahaan asuransi akan menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga (menggunakan hak tertanggung yang sudah dilimpahkan).

Subrogasi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, jika pihak ketiga memang mempunyai kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung. Faktor lain yang menghalangi subrogasi adalah jika pihak penanggung yang karena kekhilafannya melakukan pembayaran kepada bukan tertanggung. Hal ini mengakibatkan penanggung tidak dapat melakukan subrogasi. Namun demikian, perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat meminta pengembalian uang berdasarkan Pasal 1359 ayat 1 Burgerlijk Wetboek yang

menyebutkan bahwa setiap pembayaran memperkirakan adanya utang dan pembayaran tidak wajib dapat dimintakan kembali.¹⁷

Prinsip subrogasi menarik untuk diteliti karena dengan adanya pelaksanaan prinsip subrogasi ini, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Tertanggung yang mendapat *evenement* oleh pihak ketiga atas objek asuransi, setelah menerima pembayaran ganti kerugian dari penanggung tidak menerima lagi ganti kerugian dari pihak ketiga tersebut (tidak memperkaya diri sendiri dengan cara tidak adil) karena melalui prinsip subrogasi ini hak menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga tersebut telah berpindah ke tangan penanggung, sehingga pihak ketiga yang bersalah tidak dapat lari dari tanggung jawabnya. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana cara penerapan prinsip subrogasi itu sendiri diterapkan oleh penanggung kepada pihak ketiga tersebut jika terjadi *evenement*.

Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian hukum dengan judul Implementasi Prinsip Subrogasi Dalam Asuransi Kerugian Kepada Pihak Ketiga Di PT Asuransi Ramayana, Tbk. Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan permasalahan yang peneliti ajukan adalah:

1. Bagaimanakah jangkauan prinsip subrogasi kepada pihak ketiga yang dapat dilakukan oleh Penanggung?

¹⁷ Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrogasi Novasi dan Cessie*, Prenada Media, hlm.31

2. Bagaimanakah praktek penerapan prinsip subrogasi bila terjadi evenement di PT. Asuransi Ramayana, Tbk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jangkauan prinsip subrogasi kepada pihak ketiga yang dapat dilakukan oleh penanggung.
2. Untuk mengetahui pratek penerapan prinsip subrogasi bila terjadi *evenement*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Obyektif:
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang kajian hukum asuransi agar dapat diketahui sejauh mana penerapan Prinsip subrogasi sebagai salah satu Prinsip asuransi kepada pihak ketiga bila terjadi *evenement*
 - b. Bermanfaat bagi usaha perasuransian agar usaha perasuransian dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan *unjust enrichment* (memperkaya diri sendiri secara tidak adil) dalam hal pembayaran ganti rugi (premi) kepada Penanggung.
2. Secara Subyektif:
 - a. Bermanfaat bagi peneliti sebagai pelaksanaan tugas akhir penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Bermanfaat bagi masyarakat pengguna asuransi yang disebut sebagai tertanggung dan usaha perasuransian yang disebut sebagai penanggung, agar lebih memahami sejauh mana jangkauan Prinsip Subrogasi terhadap pihak ketiga ketika terjadi *evenement* dalam asuransi kerugian.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai implementasi prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian kepada pihak ketiga, sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi dan duplikasi dari karya peneliti / penulis yang lain. Apabila terdapat suatu kemiripan dengan penulisan ini maka hal ini berada diluar sepengetahuan peneliti dan berharap tulisan ini dapat menjadi pelengkap penulisan tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi atau *implementation* menurut Black's Law Dictionary seventh edition,
"a detailed outline of steps need to meet environmental-quality standards by established time".

2. Prinsip Subrogasi adalah Peralihan hak menuntut ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung atas pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian setelah tertanggung menerima ganti rugi asuransi (premi) dari penanggung.¹⁸
3. Asuransi dalam Pasal 246 Wetboek van Koophandel (WvK), menyebutkan:
“asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”
4. Asuransi kerugian adalah Asuransi yang menanggulangi risiko atas kerugian, kehilangan manfaat yang dialami oleh tertanggung atas peristiwa yang tidak pasti yang menimpa objek asuransi.
5. Perusahaan Asuransi Kerugian Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, menyebutkan:
“Perusahaan Asuransi Kerugian adalah Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.”

¹⁸ H. Gunanto, 1984, *Asuransi Kebakaran Indonesia*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum secara empiris, yakni penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) secara langsung kepada narasumber sebagai data utamanya. Data primer dalam penelitian ini yaitu mengenai sejauh mana jangkauan prinsip subrogasi kepada pihak ketiga dan mengenai praktek penerapan prinsip subrogasi bila terjadi *evenement*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari secara utuh.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum secara empiris, data primer yang berupa hasil penelitian di lapangan dipakai sebagai data utama dan data sekunder dipakai sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data yang diperoleh adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari norma hukum positif yaitu:

- a) Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- b) Wetboek van Koophandel (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467).
- d) Polis Nomor 14945439060828 (atas nama Tertanggung NG SUILAN AL SUILANWATY)
- e) Polis Nomor 15.9810.39.07.3317 (atas nama Tertanggung PT. AEROWISATA INTERNATIONAL QQ PT. MANDIRA ERAJASA. W)

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, jurnal, artikel *website*, yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian, peneliti melalui secara langsung wawancara kepada narasumber dengan melalui tanya jawab secara langsung dengan tujuan memperoleh data berkenaan dengan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti Kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu mempelajari, membaca dan memahami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat yang erat dengan materi yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum atau tempat dilaksanakannya penelitian hukum. Lokasi penelitian mengambil lokasi di PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Jalan Kebon Sirih 49, Jakarta Pusat, karena didasarkan pada pertimbangan bahwa di Perusahaan Asuransi tersebut merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menangani asuransi kerugian dimana ada terjadi kasus subrogasi terhadap pihak ketiga.

5. Narasumber

a. Narasumber

Adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara kepada:

- 1) Bapak Rico Daniel, S.H., Sebagai Biro Hukum PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Jakarta.

6. Metode Analisis

Data yang sudah terkumpul kemudian ditelaah secara kualitatif yaitu suatu metode yang tidak mendasarkan pada angka, melainkan pada apa yang

dinyatakan oleh narasumber yang kemudian dirangkai dalam kalimat yang logis, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan jangkauan prinsip subrogasi dan praktek penerapan prinsip subrogasi bila terjadi *evenement* kepada pihak ketiga oleh Penanggung, dibandingkan dengan perundang-undangan dan teori/asas dalam ilmu hukum. Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif yaitu suatu metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum yang disusun oleh penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Metode Analisis dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini diuraikan tentang pengertian dari perjanjian asuransi itu sendiri serta manfaat-manfaat yang ada. Dan juga dibahas tentang syarat dan Prinsip perjanjian asuransi maupun jenis-jenis asuransi. Termasuk implementasi prinsip subrogasi dalam

asuransi kerugian kepada pihak ketiga di PT. Asuransi Ramayana,
Tbk. Jakarta.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab Penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

